

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 1033/IO2/Kep/E/94

tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Pusat Studi dan Pengembangan Islam (Yayasan PSPi) Cabang Bogor di Jl. Tol Ciawi Bogor untuk mendirikan SMP AMALIAH di Ciawi Bogor, mulai tahun ajaran 1994/1995.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

Menyatakan : Surat permohonan dari Yayasan Pusat Studi dan Pengembangan Islam Cabang Bogor tanggal 3 Nopember 1993 Nomor 014/Koord/SLTP/XI/93.

Memband :

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa untuk membatu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pusat Studi dan Pengembangan Islam Cabang Bogor telah mengusahakan didirikannya SMP AMALIAH di Kab. Bogor;
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Pusat Studi dan Pengembangan Islam Cabang Bogor di Jl. Tol Ciawi Bogor untuk mendirikan SMP AMALIAH di Ciawi Bogor mulai tahun ajaran 1994/1995.

Menyingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
 - a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982;
 - b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982;
 - c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983;
 - d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983;
 - e. tanggal 13 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984;
 - f. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0363/O/1988;
 - g. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0364/O/1988;
 - h. tanggal 11 Juli 1991 Nomor 127/C/1991;
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
 - a. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.1983;
 - b. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 019/C/Kep/I.1983;
 - c. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 020/C/Kep/I.1983.

Memperhatikan :

- a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986 Nomor 6116/C/T/1986;
- b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat tanggal 8 Maret 1994 Nomor 237/IO2.07/R.94;
- c. Rekomendasi dari Kepala Kandeptdikbud Kabupaten Bogor tanggal 22 Pebruari 1994 Nomor 2569/IO2.5/R/1994;
- d. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Kab. Bogor tanggal 28 Pebruari 1994 Nomor 642/32-Kesra.

Perhatikan
sila

: Akta Notaris Azhar Alia, SH, tanggal 3 Juni 1983 Nomor 2 tentang Pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Pusat Studi dan Pengembangan Islam.

M E M U T U S K A N

PERTAMA :

Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pusat Studi dan Pengembangan Islam Cabang Bogor di Jl. Tol Ciawi Bogor untuk mendirikan SMP AMALIAH di Ciawi Bogor mulai tahun ajaran 1994/1995;

Kedua :

Memberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat setiap tahun ajaran.

Ketiga :

Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.

Keempat :


Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.

Kelima :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada Tanggal : 31 Maret 1994

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI JAWA BARAT,



Drs. H. EDIA KARTADINATA
NIP. 130075074